



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0303/Pdt.G/2018/PA.TBK



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di -----, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, sebagai "Penggugat";

Melawan

**TERGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer (Radio Canggai Putri), tempat tinggal di -----, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Jawaban Tergugat;

Telah mendengar Replik Penggugat dan Duplik Tergugat

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya secara tertulis tertanggal 13 Agustus 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Nomor 0303/Pdt.G/2018/PA.TBK tanggal 13 Agustus 2018 telah mengemukakan alasan-alasan gugatan perceraian sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah pada Hari Sabtu tanggal 12 Desember 2009, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 18 Put. No. 0303/Pdt.G/2018/PA.TBK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Moro Kabupaten Karimun Propinsi kepulauan Riau dengan Kutipan Akta Nikah Nomor -----, tanggal 14 Desember 2009 ;

2. Bahwa ketika akad nikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka ;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di -----Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Prop. Kepri ;
4. Bahwa selama kurang lebih 9 (Sembilan) tahun pernikahan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
5. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai seperti layaknya suami istri pada umumnya selama kurang lebih 8 (delapan) tahun, walaupun terkadang sering terjadi pertengkaran kecil akan tetapi Penggugat masih mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat ;
6. Bahwa selanjutnya sejak bulan Juli tahun 2017 Penggugat dan Tergugat selalu cekcok dan bertengkar dikarenakan masalah ekonomi, karena Tergugat jarang kasih uang belanja kepada Tergugat dan jika memberi uang belanja Tergugat hanya memberi seadanya saja, sehingga sering terjadi perselisihan terus-menerus ;
7. Bahwa Tergugat sering berperilaku aneh bahkan Tergugat tega menjual Penggugat dengan laki-laki lain lebih dari 3 (tiga) kali dan selalu menganjurkan Penggugat berhubungan dengan laki-laki lain demi mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan Tergugat ;
8. Bahwa Tergugat juga pecandu Narkoba dan sering ketahuan mengkonsumsi Narkoba, sehingga Penggugat sangat ketakutan jika berhadapan dengan Tergugat ;
9. Bahwa karena Tergugat juga sering memaksa Penggugat memakai narkoba akhirnya pada tanggal 26 April 2018 akhirnya Penggugat keluar dari rumah bersama karena tidak sanggup berhadapan dengan Tergugat yang selalu memaksa Tergugat memakai Narkoba ;
10. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi layaknya suami istri pada

Hal. 2 dari 18 Put. No. 0303/Pdt.G/2018/PA.TBK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umumnya dan tidak pernah saling memperdulikan lagi sampai dengan sekarang ;

11. Bahwa Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat selama kurang lebih 3 (tiga) bulan sampai dengan sekarang ;
12. Bahwa keluarga dan orangtua Penggugat telah sering berupaya merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebanyak 2 (dua) kali akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat tidak berubah dan masih menggunakan Narkoba, sehingga Penggugat mengajukan Gugatan ini ke Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun ;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun cq Majelis Hakim kiranya berkenan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak Satu Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum ;;

Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada sidang yang ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hadir secara *in person* menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada kedua pihak berperkara telah melakukan perundingan melalui jalur mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dilaksanakan di ruang mediasi Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang dibimbing oleh Mediator H. Saik, S.Ag, M.H, Penggugat dan Tergugat menghadap secara *in person* dan menurut laporan dari Mediator tanggal 24 September 2018 menyatakan mediasi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 18 Put. No. 0303/Pdt.G/2018/PA.TBK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap tahapan persidangan, telah berupaya dan berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan masalah rumah tangganya secara kekeluargaan, dan kembali membina keutuhan rumah tangganya, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dari Tergugat, sedangkan Tergugat sangat keberatan bila harus bercerai dengan Penggugat dengan alasan masih menyayangi dan mencintai Penggugat serta ingin meneruskan rumah tangganya dengan Penggugat, oleh karenanya usaha perkara ini dilanjutkan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa penjelasan yang selengkapnyanya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat membenarkan dan mengakui seluruh isi gugatan Penggugat pada posita angka 1, 2, 3, 4 dan 5;
2. Bahwa Tergugat mengakui alasan perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang disebutkan dalam gugatan Penggugat pada posita angka 6, tetapi Tergugat membantah mulai terjadinya perselisihan, itu terjadi pada awal bulan April 2018 yakni semenjak Penggugat berjualan di pelabuhan KPK Tanjung Balai Karimun, bukan di bulan Juli 2018 dan Tergugat mengakui dan membenarkan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi, Tergugat hanya sebagai pegawai honorer tidak mampu memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat karena dari penghasilan tersebut juga dipergunakan untuk membayar hutang-hutang Tergugat;
3. Bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan serta sekaligus membantah alasan yang dikemukakan oleh penggugat sebagaimana yang disebutkan dalam gugatan Penggugat pada posita angka 7, memang pada awalnya Tergugat pernah menyuruh Penggugat untuk melakukan hubungan intim dengan laki-laki lain (melacur) demi untuk mendapatkan imbalan uang yang Tergugat ikut

Hal. 4 dari 18 Put. No. 0303/Pdt.G/2018/PA.TBK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikmati hasil kerja Penggugat tersebut dan Tergugat gunakan untuk berpoya-poya, mengkonsumsi narkoba dan Tergugat juga pernah beberapa kali mengantarkan Penggugat dihotel, tempat pertemuan dengan laki-laki tersebut, tetapi setelah beberapa kali melakukan perbuatan tersebut, Tergugat mulai melarang Penggugat untuk melacur, tetapi Penggugat pergi secara diam-diam dan tanpa sepengetahuan Tergugat untuk menemui pelanggan dan kembali melakukan perbuatan tersebut;

4. Bahwa benar dan Tergugat mengakui sebagai pemakai narkoba, tetapi itu Tergugat lakukan berawal dari Penggugat, awalnya Penggugat sebagai pemakai narkoba dan Penggugat mengajari Tergugat untuk menggunakan narkoba barang haram tersebut;
5. Bahwa tidak benar Tergugat memaksa Penggugat untuk menggunakan narkoba seperti yang disebutkan Penggugat pada posita angka 9, tetapi justru Penggugat yang memulai terlebih dahulu;
6. Bahwa benar dan Tergugat mengakui seluruh isi gugatan Penggugat pada posita angka 10, 11 dan 12;
7. Bahwa atas gugatan perceraian ini, Tergugat menyatakan sangat keberatan bercerai dengan Penggugat karena Tergugat ingin hidup bersama dan membina rumah tangga dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara lisan terhadap jawaban Tergugat yang pada pokoknya membenarkan sebagian jawaban Tergugat dan Penggugat juga membantah jawaban Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa pada awalnya Penggugat disuruh Tergugat untuk melayani laki-laki lain dan seterusnya Tergugat tidak pernah melarang Penggugat untuk melakukan perbuatan tersebut karena setiap Penggugat pergi keluar rumah, Penggugat ada minta izin kepada Tergugat dan Tergugat mengizinkannya dan Penggugat harus akui juga bahwa ada juga Penggugat pergi secara diam-diam tanpa sepengetahuan Tergugat, hal ini Penggugat lakukan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dimana Tergugat tidak bisa untuk memenuhinya;

Hal. 5 dari 18 Put. No. 0303/Pdt.G/2018/PA.TBK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat mengakui, memang Penggugat yang memulai untuk memakai narkoba dan mengajak Tergugat, tetapi setelah itu Penggugat menyadarinya dan berhenti menggunakannya sekaligus mengajak Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak mau dan sampai sekarang masih menggunakan narkoba sedangkan Penggugat tidak lagi menggunakannya;

3. Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon kepada Majelis Hakim agar berkenan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula dan masih ingin untuk mempertahankan rumah tangganya dan sangat keberatan jika harus bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Bukti Surat:

1.1. Foto copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor -----, tanggal 14 Desember 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun, selaku Pegawai Pencatat Nikah, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan cap Pos serta telah dilegalisir, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;

1.2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor ----- atas nama Halimah yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Pemerintah Kabupaten Karimun tanggal 04 Juli 2013, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan cap Pos serta telah dilegalisir, kemudian oleh Ketua Majelis diberi Kode P.2;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dikanfirmasikan kepada Tergugat, dan Tergugat membenarkannya;

2. Bukti Saksi:

Hal. 6 dari 18 Put. No. 0303/Pdt.G/2018/PA.TBK.





2.1. SAKSI I, memberikan kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sebagai ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai menantu setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, menikah pada tahun 2009 di Kantor Urusan Agama kecamatan Moro, saksi hadir pada acara pernikahan mereka;
- Bahwa sewaktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan yang beralamat -----, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa selama perkawinan berlangsung, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak 4 (empat) bulan terakhir, rumah tangga mereka mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, tidak memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat dan Tergugat sering memakai narkoba;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran itu terjadi pada bulan Juli 2018 karena sebab tersebut diatas, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama karena tidak tahan dengan perlakuan Tergugat dan sekarang tinggal bersama saksi sedangkan Tergugat tetap tinggal di

Hal. 7 dari 18 Put. No. 0303/Pdt.G/2018/PA.TBK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kontrakan yang beralamat -----, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau;

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak bersedia untuk mendamaikan mereka;
- Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 bulan dan tidak pernah bersatu lagi;

2.2. -----, memberikan kesaksian di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, saksi tidak tahu kapan dan dimana mereka menikah;
- Bahwa selama bertetangga dengan saksi, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan yang beralamat -----, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa selama perkawinan berlangsung, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak 4 (empat) bulan terakhir, rumah tangga mereka mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tetapi Penggugat sering bercerita kepada saksi bahwa rumah tangga mereka sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah karena masalah ekonomi, Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat, tidak memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat dan Tergugat sering memakai narkoba;

Hal. 8 dari 18 Put. No. 0303/Pdt.G/2018/PA.TBK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran itu terjadi pada bulan Juli 2018 karena sebab tersebut diatas, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama karena tidak tahan dengan perlakuan Tergugat dan sekarang tinggal bersama saksi sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kontrakan yang beralamat -----, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak bersedia untuk mendamaikan mereka;
- Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan dan tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi dan mencukupkan dengan bukti yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti-bukti, dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun sebagai alat bukti;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya agar Majelis Hakim mengabulkan gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan sangat keberatan bila bercerai dengan Penggugat mengingat Tergugat masih mencintai dan menyayangi Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjukkan berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Hal. 9 dari 18 Put. No. 0303/Pdt.G/2018/PA.TBK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person* di persidangan, dengan demikian maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jls Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa telah dilakukan upaya perdamaian bagi kedua belah pihak yang berperkara dengan jalan mediasi sebagaimana diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016, baik Penggugat maupun Tergugat sepakat menunjuk H. Saik, S.Ag, M.H sebagai Mediator dari Hakim, namun upaya mediasi yang dilakukan oleh Mediator tidak berhasil, dengan demikian maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim juga telah berusaha mengupayakan damai dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar kembali hidup rukun berumah tangga dan membatalkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun usaha perdamaian tidak berhasil, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 82 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 154 R.Bg dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan di muka persidangan yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun dalam jawaban secara lisan, Tergugat mengakui alasan perselisihan dan pertengkaran sebagaimana pada posita angka 6, 7, 8 dan 9, tetapi membantah dan berbeda pendapat dalam menyikapi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang dikemukakan oleh Penggugat, dengan demikian pengakuan yang diberikan oleh

Hal. 10 dari 18 Put. No. 0303/Pdt.G/2018/PA.TBK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat merupakan sebagai pengakuan berkualifikasi (*gequalificeerde bekenenis*) yang merupakan pembuktian bersyarat dan berdasarkan ketentuan Pasal 313 R.Bg, pengakuan tersebut tidak mempunyai nilai sempurna, mengikat dan menentukan, untuk itu Penggugat wajib untuk membuktikan dali-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat mengakui sebagian besar dari isi dalil gugatan Penggugat, oleh karena perkara ini berkaitan dengan masalah perkawinan, maka Penggugat diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan gugatannya dengan mengajukan alat bukti, dan terhadap alat bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sepanjang relevan dan terkait dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 1 berupa fotokopi Buku Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang merupakan akta autentik, yang bersifat sempurna dan mengikat, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, ternyata cocok serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos untuk kepentingan pembuktian, maka sesuai dengan ketentuan pasal 301 Rbg, bukti *a quo* tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat, sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian bukti fotokopi Kutipan Akta Nikah tersebut merupakan bukti yang sah sebagai *conditio sine qua non* dalam perkara Cerai Gugat, sekaligus menjadikan Penggugat dan Tergugat sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 2 yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan digunakan sebagai alat bukti, yang isinya menerangkan tentang identitas Penggugat yang berdomisili dalam wilayah Kabupaten Karimun, maka

Hal. 11 dari 18 Put. No. 0303/Pdt.G/2018/PA.TBK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan pasal 301 Rbg, bukti *a quo* tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan juga didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi yang isinya menerangkan bahwa Penggugat bernama Halimah bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, sehingga pengajuan gugatan perceraian ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini (*Relative Competence*);

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat, maka Majelis hakim berpendapat bahwa P.1 dan P.2, dapat diterima sebagai alat bukti tertulis dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi dan saksi-saksi tersebut cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpahnya, maka berdasarkan pasal 175 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua saksi dalam kesaksiannya menerangkan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tahun 2009 dan belum dikaruniai anak, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis bulan April 2018, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat, tidak memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat dan Tergugat sering memakai narkoba;

Menimbang, bahwa saksi pertama *a quo* dalam kesaksiannya pernah mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebanyak 2 kali, dan saksi pertama *a quo* melihat dalam kehidupan sehari-hari antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2018 dan sampai sekarang ini tidak pernah bersatu lagi, dengan demikian kesaksian

Hal. 12 dari 18 Put. No. 0303/Pdt.G/2018/PA.TBK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi pertama *a quo* dapat dinyatakan saksi kedua *a quo* seolah-olah melihat langsung keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan berdasarkan keterangan Saksi pertama *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam kesaksiannya, saksi kedua *a quo* tidak pernah melihat atau mendengar secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tetapi berdasarkan pengaduan dan cerita dari Penggugat kepada saksi kedua *a quo*, dan saksi kedua *a quo* mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2018 sampai sekarang dan mengetahui adanya upaya damai, dengan demikian berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan perkara ini, yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, dengan demikian keterangan saksi kedua *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua saksi *a quo* tersebut saling bersesuaian dan tidak bertentangan satu sama lain dan kesaksian ini sangat mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian keterangan kedua orang saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg, dan kesaksian tersebut diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua Saksi *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti Saksi, Majelis Hakim berpendapat alat bukti Saksi yang diajukan oleh Penggugat, dapat menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatannya, dengan demikian keterangan kedua Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Hal. 13 dari 18 Put. No. 0303/Pdt.G/2018/PA.TBK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian keduanya telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita gugatan yang diajukan Penggugat dan pengakuan Tergugat serta alat-alat bukti diatas, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta materiil/ fakta hukum dipersidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat bernama Halimah dan Tergugat bernama Munawir bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat gugatan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 oleh karenanya Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun berwenang untuk mengadilinya;
2. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada tanggal 12 Desember 2009 (Bukti P.1), Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri dan keduanya merupakan para pihak yang berkualitas dan berkepentingan (*Persona Standi In Judicio*) dalam perkara ini;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dikategorikan sudah tidak harmonis, karena perselisihan yang terjadi terus-menerus dan akan sangat sulit untuk disatukan;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak mampu memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat dan bahkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Tergugat mengizinkan Penggugat untuk menjual dirinya dan hasilnya ikut dinikmati oleh Tergugat untuk berpoya-poya dan memakai narkoba serta kurangnya kasih sayang yang diberikan Tergugat kepada Penggugat ;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan, tetapi tidak

Hal. 14 dari 18 Put. No. 0303/Pdt.G/2018/PA.TBK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil karena Penggugat sudah tidak bersedia lagi untuk didamaikan;

6. Bahwa akibat dari perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat pisah setidaknya-tidaknya 3 (tiga) bulan lamanya dan tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas harus dinyatakan telah terbukti secara sah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus-menerus yang tidak ada harapan lagi bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang puncaknya Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage break down/broken home*).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa, merupakan *qarinah* yang memberi keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sedemikian rupa, lebih besar kemudharatannya dibanding kebaikannya, meskipun berbagai upaya sudah dilakukan dalam merukunkan Penggugat dan Tergugat, mulai dari upaya mediasi, upaya perdamaian setiap tahapan persidangan bahkan sampai pada saat membacakan putusan, semua upaya tersebut gagal, karena Penggugat sudah tidak punya rasa cinta dan kasih sayang lagi terhadap Tergugat serta menyatakan tidak bisa bertahan lagi apabila hidup berumah tangga dengan Tergugat, meskipun Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, sehingga apabila Penggugat dipaksakan untuk melanjutkan hubungan rumah tangganya dengan Tergugat, tentu rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang hampa, tanpa ada lagi rasa saling sayang menyayangi dan saling cinta mencintai serta akan memberikan mudharat yang besar dan berkepanjangan, sehingga secara lahiriyah sangat tidak memungkinkan lagi untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan hal ini juga terlihat selama

Hal. 15 dari 18 Put. No. 0303/Pdt.G/2018/PA.TBK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses persidangan, sikap Penggugat yang sudah tidak bersedia lagi meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat meskipun Tergugat menginginkan rumah tangganya bersatu lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah *dikonstatir* tersebut di atas, dapat dikualifikasikan sebagai “pertengkaran yang terus-menerus” dan “tidak ada harapan ke depan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga” sehingga dapat *dikonstituir* secara yuridis bahwa fakta hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan dalam rumusan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi unsur-unsurnya dan dapat dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dipandang sudah beralasan dan tidak melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan sebuah hadis dan kaidah-kaidah hukum serta pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih Majelis Hakim dalam pertimbangan ini sebagai pendapat Majelis yang menegaskan sebagai berikut:

### 1. لا ضرر ولا ضرار

Artinya : Tidak boleh memudaratkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain. Tanwirul Hawalik Syarh Ala Muwaththa' Malik Juz III Kitab Al-Makatib halaman 38.

### 2. دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya : Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan. 'Abdul Wahab Khalaf, 'Ilmu Ushul Al-Fiqh, 1977 halaman 208.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan beralaskan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Hal. 16 dari 18 Put. No. 0303/Pdt.G/2018/PA.TBK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam catatan perkawinan pada bukti P.1 tidak terdapat adanya catatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka sesuai dengan maksud petitum kedua gugatan Penggugat dan maksud Pasal 119 ayat 1 dan 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan Pengadilan kepada Penggugat adalah talak satu bain sughra;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat

Mengingat segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 349.000,00 (tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, pada hari Senin, tanggal 22 Oktober 2018 Masehi bersamaan dengan tanggal 13 Safar 1440 Hijriyah, oleh kami H. Sulaiman, S.Ag, M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Saik, S.Ag., M.H. dan Rahmiwati Andreas, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 Masehi bersamaan dengan tanggal 13 Safar 1440 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, serta dibantu oleh Muhammad Azmi, S.Ag sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I,  
Ttd

Ketua Majelis,  
ttd

Hal. 17 dari 18 Put. No. 0303/Pdt.G/2018/PA.TBK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Saik, S.Ag, M.H.

Hakim Anggota II,

ttd

Rahmiwati Andreas, S.H.I

H. Sulaiman, S.Ag, M.H.

Panitera,

ttd

Muhammad Azmi, S.Ag

## Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000.00,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000.00,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	344.000.00,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000.00,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000.00,-
Jumlah		:	Rp	349.000.00,-

(tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Untuk salinan yang sama bunyinya,

Karimun, 24 Oktober 2018

Panitera,

Muhammad Azmi, S,Ag

Hal. 18 dari 18 Put. No. 0303/Pdt.G/2018/PA.TBK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)